**P U T U S A N**

**Nomor [redacted]/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[redacted], selanjutnya disebut sebagai…….....**Penggugat**;

Lawan:

[redacted] selanjutnya disebut sebagai ....……..**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi- saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor [redacted]/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Kristen dan telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen [redacted] di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2019 dan perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [redacted] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di [redacted] selama 6 (Enam) bulan sampai bulan April 2020 dan selanjutnya pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke [redacted].
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak kandung bernama :
   - [redacted]
4. Bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, rukun dan damai dan ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut diatas.
5. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung dengan harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan percekcokkan sehingga jauh dari harapan pasangan suami isteri pada umumnya dalam membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal meskipun telah diupayakan musyawarah keluarga namun tidak memberikan hasil apapun.
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu diwarnai dengan percekcokkan, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dan teramat sulit untuk didamaikan disebabkan sikap batin dan perbuatan Tergugat yakni :
   a. Keras kepala.
   b. Sejak tahun 2020 tidak pernah menafkahi lahir batin.
   c. Bila terjadi percekcokan dengan Penggugat, selalu dilakukan dihadapan anak.
   d. Bila terjadi percekcokkan telah berulang kali menggulirkan kata-kata yang tidak sepantasnya serta tidak sepatutnya dikatakan kepada Penggugat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Bahwa mengingat situasi rumah tangga sering terjadi konflik sebagaimana angka 6 diatas maka membuat Penggugat tidak betah dan tertekan batin sehingga pada awal tahun 2022 Penggugat memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dengan meninggalkan anak yang semenjak Penggugat keluar dari rumah anak diasuh atau ikut dengan Tergugat sehingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah tempat tinggal).
8. Bahwa semenjak pisah rumah dan sudah tidak hidup satu rumah lagi layaknya pasangan suami isteri maka hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan dan komunikasi antara suami isteri kecuali komunikasi berkaitan dengan anak, padahal komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

   Dengan tidak terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal maka dianggap dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri; apalagi hal tersebut telah berlangsung cukup lama.
9. Bahwa setiap manusia ataupun setiap rumah tangga mempunyai keinginan untuk hidup tenang penuh kedamaian dan dibingkai dengan kasih sayang, namun bagi Penggugat hal itu hanyalah sebuah ilusi belaka sebab Penggugat tidak pernah merasakan kedamaian, ketenangan dan kasih sayang atas sikap Tergugat tersebut.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu* ***tidak akan dapat hidup rukun*** *sebagai suami isteri."*
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan :

    "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

    **a.** Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

    **b.** Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.

    **c.** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

    **d.** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**e.** Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri.

**f.** **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Oleh karena itu Penggugat dengan memperhatikan **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F** maka Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Surabaya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. KRISWANTO KURNIAWAN, S.TH.MA di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2019 dan perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-11052022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022 **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** maka Penggugat dan Tergugat paling lama 60 (Enam puluh) hari sejak putusan Gugatan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap wajib melaporkan putusan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada register akta perceraian.
13. Bahwa mengingat semenjak meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2022 sampai dengan sekarang ini anak kami [redacted] diasuh oleh Tergugat maka Penggugat tidak keberatan terhadap anak [redacted] hak pengasuhannya diberikan kepada Tergugat, mengingat pula Tergugat lebih mampu membiayai dan membesarkan anak kami [redacted].

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini dan pada waktunya diputuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan dihadapan Pemuka Agama Kristen [redacted] di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2019 dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [redacted] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022 **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam perceraian tahun yang telah berjalan.
4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (Enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama :
   - [redacted]; anak perempuan usia 4 (Empat) tahun yang lahir di Surabaya tanggal 05 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [redacted] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022

   Diberikan kepada Tergugat sebagai Ayahnya.
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**Atau :**

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Pro aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan relaas panggilan surat tercatat tertanggal 4 Oktober 2024, dan 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk [redacted], diberi tanda P-1;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [redacted], yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga [redacted] diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [redacted], yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh [redacted] tertanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Perjanjian antara [redacted], diberi tanda P-6;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [redacted], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai baby sister dengan Tergugat;
   - Bahwa saksi sudah bekerja sebagai babby sister selama 1 (satu) tahun;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [redacted] yang berumur sekitar 4 tahun;
   - Bahwa anak tersebut yang saat ini saksi asuh dan tinggal bersama Tergugat ;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat pertengkaran mereka sebanyak 4 (empat) kali, terakhir lihat 1 (satu) bulan yang lalu;
   - Bahwa apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

   Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi** [redacted] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat
   - Bahwa saksi kenal Penggugat sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan saksi hanya kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, kalau saat ini Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat, dan kata Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi [redacted] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang berkesesuaian dengan bukti-bukti surat dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [redacted] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022 (bukti P-2)
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung bernama [redacted] anak perempuan usia 4 (Empat) tahun yang lahir di Surabaya tanggal 05 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [redacted] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022 yang telah diikuti dengan adanya Akta Pengesahan Anak Nomor [redacted] (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok dari gugatan *a quo* adalah dalil Penggugat dalam mengajukan perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertengkaran atau percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali adalah percekcokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi [redacted] serta adanya bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, dan apabila tetap dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka pelaporan dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Untuk itu perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum kelima mengenai hak asuh anak agar diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena mengenai hak asuh anak ini antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan/ perjanjian sendiri yang dibuat dihadapan [redacted] sebagaimana bukti P-6, dan sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, maka mengenai petitum kelima ini tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keenam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
1. Menyatakan Perkawinan antara [redacted] yang dilangsungkan secara agama Kristen dan dihadapan Pemuka Agama [redacted] di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2019 dan yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan [redacted] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11 Mei 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini untuk melaporkan perceraian sebagaimana diktum kedua ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami, [redacted]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** oleh [redacted] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [redacted] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah di kirim secara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui email [redacted] tanpa dihadiri oleh Tergugat.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| [redacted] | |

Panitera Pengganti,

[redacted]

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Materai ..... | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Biaya ATK ..... | : | Rp 150.000,00; |
| 5. Biaya Panggilan ..... | : | Rp 70.000,00; |
| 6. Biaya PNBP Panggilan ..... | : | Rp 20.000,00; |
| 7. Biaya Sumpah Saksi ..... | : | Rp 100.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 390.000,00; |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*